



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **SEFERINUS ELI Alias ELI;**  
2. Tempat Lahir : Tabean;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun /3 Maret 1973;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat Tinggal : Dusun Tabean A, RT 001 RW 001,  
Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto  
Barat, Kabupaten Belu;
7. Agama : Kristen Katholik;  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. 1. Nama : **PONTIANUS ABATAN Alias PONTI;**  
Lengkap  
2. Tempat Lahir : Oenitas;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/13 September 1954;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat Tinggal : Oenitas RT 004 RW 002 Desa  
Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu,  
Kabupaten Timor Tengah Utara.  
7. Agama : Kristen Katholik.  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P  
enyidik, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. P  
erpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai  
dengan tanggal 27 September 2021;
3. P  
enuntut umum sejak tanggal 7 Septemebr 2021 sampai dengan tanggal 26  
September 2021;
4. M  
ajelis Hakim, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14  
Oktober 2021;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P  
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mekias Takoy, SH dan Yeniwyat S. Ataupah, SH beralamat di Jln.R.A.Kartini No.9, Atambua, Kampung Jati RW.03, RT07, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu- NTT, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 88/Pen.Pid.B/2021/PN Atb tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 88/Pid.B./2021/PN Atb, tanggal 15 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 88/Pid.B/2021/PN.Atb, tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Seferinus Eli alias Eli bersama-sama dengan terdakwa II Pontianus Abatan alias Ponti bersalah melakukan tindak pidana, mengambil ternak sapi yang selanjutnya diambil dagingnya, berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan "BLB" sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Hewan Nomor. Ds. Tkn.542.54/936/VIII/2021, yang seluruhnya kepunyaan korban yakni saksi Bartolomeus Lein alias Barto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dantampa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata api tipe Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastik, sebagaimana diatur dan diancamdalam Surat DakwaanKumulatif;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Seferinus Eli alias Eli dan terdakwa II Pontianus Abatan alias Pontimasing-masing dengan Pidana Penjara selama 6(enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung berwarna putih;
- 1 (satu) kepala sapi;
- Daging sapi kurang lebih 2 kg (dua kilogram);
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 1,5 m (satu koma lima meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pucuk senjata api Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh senti meter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastik.

Dikembalikan kepada Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonif 742/ SWY selaku penginventarisir senjata api.

4. Membebaskan agar terdakwa terdakwa I Seferinus Eli alias Eli dan terdakwa II Pontianus Abatan alias Ponti masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa **terdakwa I Seferinus Eli alias Eli bersama-sama dengan terdakwa II Pontianus Abatan alias Ponti**, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Hutan Kampung Wehudi, Dusun Tubatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DesaTukuneno, KecamatanTasifeto Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil ternak sapi yang selanjutnya diambil dagingnya, berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan "BLB" sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Hewan Nomor. Ds. Tkn.542.54/936/VIII/2021, yang seluruhnya kepunyaan korban yakni saksi Bartolomeus Lein alias Barto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada saat saksi Alexander Meak alias Alex sedang berada di pondok miliknya yang berada di hutan, sekitarpukul 09.00 WITA tiba-tibasaksi Alex mendengarsuaratembakandarijarakkuranglebih 1 km (satu kilometer), saksi Alex mendengar suara tembakan tersebut cukup keras karena hutan dalam keadaan sunyi. Saksi Alex berpikir bahwa suara tersebut adalah suara tembakan orang yang memburu sapi milik warga, karena di wilayah tersebut sering terjadi penembakan dan pencurian sapi untuk diambil dagingnya serta sering hanya ditemukan tulang-tulang sapi. Setelah itu saksi Alex menelpon saksi Primus Joni alias Joni dengan mengatakan bahwa saksi Alex mendengar suara tembakan senjata api di sekitaran Hutan Webora, sehingga saksi Joni pergi menuju hutan untuk menemui saksi Alex bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama Petrus Beba.

Sesampainya di dalam hutan, saksi Joni dan Petrus Beba bertemu dengan saksi Alex dan saksi Antonius Y. D. Kali alias Tonce yang sebelumnya telah dihubungi oleh Petrus Beba. Selanjutnya para saksi tersebut mengatur rencana untuk mencari sumber bunyi tembakan senjata api.

Kemudian saksi Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menunggu di jalan menuju keluar Hutan Webora. Sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti berjalan keluar dari dalam hutan bersama dengan saksi Anselmus Valerianus Manek alias Ansel, saksi Teodorus Dukarno Manek alias Teo, saksi Leonardus Taek alias Leo dan saksi Dominggus Moruk alias Morgan. Saat itu terdakwa I Eli dengan membawa senjata api tipe Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh senti meter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastik milik terdakwa II Ponti, dimana senjata api tersebut diambil oleh terdakwa I Eli pada tahun 2019 untuk menjadi jaminan utang dari terdakwa II Ponti. Terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti keluar dari dalam hutan dengan membawa daging sapi

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb



dengan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, sehingga saksi Alex mengira bahwa yang menembak sapi adalah terdakwa I Eli. Lalu pada saat itu saksi Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menangkap terdakwa I Eli sambil menghubungi pihak kepolisian.

Terdakwa I Eli menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa I Eli bertemu dengan terdakwa II Ponti di dalam Hutan Wehas, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bermalam di hutan tersebut. Keesokan harinya, terdakwa I Eli bersama-sama dengan terdakwa II Ponti berjalan menyusuri Hutan Wehas hingga Kampung Wehudi untuk mencari sapi. Tiba di Hutan Kampung Wehudi, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti menemukan 2 (dua) ekor sapi ternak yang sedang berjalan. Tiba-tiba terdakwa I Eli langsung menembak seekor sapi yang diketahui berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan "BLB" menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai badan samping kaki kiri sapi hingga sapi tersebut jatuh dan mati ditempat. Setelah itu terdakwa I Eli menghubungi saksi Ansel melalui telepon dengan mengatakan "*emi bantu hau lai mai foti hau kan krau mate*" yang artinya "*kamu datang bantu pikul saya punya sapi yang mati dulu*". Sehingga saksi Ansel mengajak beberapa orang temannya yakni saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan untuk membantu mengangkat sapi mati milik terdakwa I Eli.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Ansel, saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan tiba di lokasi dan terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti menyuruh para saksi untuk memotong sapi mati tersebut dengan menggunakan sebilah parang bersarung terbuat dari plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh senti meter) yang berada di bagian pinggang terdakwa I Eli. Setelah itu terdakwa I Eli bersama-sama dengan terdakwa II Ponti dan saksi Ansel, saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Namun di jalan keluar hutan, saksi Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menangkap para terdakwa dan para saksi tersebut yang selanjutnya diamankan di Polres Belu.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, pada awalnya saksi Ansel mengira bahwa sapi tersebut adalah milik terdakwa I Eli, namun berdasarkan pengakuan terdakwa I Eli bahwa sapi tersebut adalah milik korban yakni saksi Bartolomeus Lein alias Barto dengan ciri-ciri terdapat cap bertuliskan "BLB", yang diambil dan ditembak menggunakan senjata api tipe Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh senti meter) bergagang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dimana terdakwa I Eli tidak memiliki izin penggunaan dan kepemilikan, untuk diambil dagingnya dan dijual dengan harga per 1 kg (satu kilogram) yakni Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I Eli juga menerangkan bahwa sejak tahun 2020 telah melakukan pencurian hewan ternak sebanyak 5 (lima) kali pada tempat yang sama, 4 (empat) ekor sebelumnya tidak memiliki cap, sedangkan yang ke 5 (lima) tersebut memiliki cap.

Akibat perbuatan terdakwa I Seferinus Eli alias Eli bersama-sama dengan terdakwa II Pontianus Abatan alias Ponti, pemilik sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan "BLB" yakni saksi Bartolomeus Lein alias Barto, mengalami kerugian materiil sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan mata pencaharian saksi Barto menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

## DAN

## KEDUA

Bahwa terdakwa I Seferinus Eli alias Eli bersama-sama dengan terdakwa II Pontianus Abatan alias Ponti, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata api tipe Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastik. Perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada saatsaksi Alexander Meak alias Alex sedang berada di pondok miliknya yang berada di hutan, sekitar pukul 09.00 WITA tiba-tiba saksi Alex mendengar suara tembakan dari jarak kurang lebih 1 km (satu kilo meter), saksi Alex mendengar suara tembakan tersebut cukup keras karena hutan dalam keadaan sunyi. Saksi Alex berpikir bahwa suara tersebut adalah suara tembakan orang yang memburu sapi milik warga, karena di wilayah tersebut sering terjadi penembakan dan pencurian sapi untuk diambil dagingnya serta sering hanya ditemukan tulang-tulang sapi. Setelah itu saksi Alex menelpon saksi Primus Joni alias Joni dengan mengatakan bahwa saksi Alex mendengar suara tembakan senjata api di sekitaran Hutan Webora, sehingga saksi Joni pergi menuju hutan untuk menemui saksi Alex bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama Petrus Beba.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb



Sesampainya di dalam hutan, saksi Joni dan Petrus Beba bertemu dengan saksi Alex dan saksi Antonius Y. D. Kali alias Tonce yang sebelumnya telah dihubungi oleh Petrus Beba. Selanjutnya para saksi tersebut mengatur rencana untuk mencari sumber bunyi tembakan senjata api.

Kemudian saksi Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menunggu di jalan menuju keluar Hutan Webora. Sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti berjalan keluar dari dalam hutan bersama dengan saksi Anselmus Valerianus Manek alias Ansel, saksi Teodorus Dukarno Manek alias Teo, saksi Leonardus Taek alias Leo dan saksi Dominggus Moruk alias Morgan. Saat itu terdakwa I Eli dengan membawa senjata api tipe Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh senti meter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastik milik terdakwa II Ponti, dimana senjata api tersebut diambil oleh terdakwa I Eli pada tahun 2019 untuk menjadi jaminan utang dari terdakwa II Ponti. Terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti keluar dari dalam hutan dengan membawa daging sapi dengan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, sehingga saksi Alex mengira bahwa yang menembak sapi adalah terdakwa I Eli. Lalu pada saat itu saksi Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menangkap terdakwa I Eli sambil menghubungi pihak kepolisian.

Terdakwa I Eli menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa I Eli bertemu dengan terdakwa II Ponti di dalam Hutan Wehas, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bermalam di hutan tersebut. Keesokan harinya, terdakwa I Eli bersama-sama dengan terdakwa II Ponti berjalan menyusuri Hutan Wehas hingga Kampung Wehudi untuk mencari sapi. Tiba di Hutan Kampung Wehudi, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti menemukan 2 (dua) ekor sapi ternak yang sedang berjalan. Tiba-tiba terdakwa I Eli langsung menembak seekor sapi yang diketahui berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan "BLB" menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai badan samping kaki kiri sapi hingga sapi tersebut jatuh dan mati ditempat. Setelah itu terdakwa I Eli menghubungi saksi Ansel melalui telepon dengan mengatakan "*emi bantu hau lai mai foti hau kan krau mate*" yang artinya "*kamu datang bantu pikul saya punya sapi yang mati dulu*". Sehingga saksi Ansel mengajak beberapa orang temannya yakni saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan untuk membantu mengangkat sapi mati milik terdakwa I Eli.



Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Ansel, saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan tiba di lokasi dan terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti menyuruh para saksi untuk memotong sapi mati tersebut dengan menggunakan sebilah parang bersarung terbuat dari plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh senti meter) yang berada di bagian pinggang terdakwa I Eli. Setelah itu terdakwa I Eli bersama-sama dengan terdakwa II Ponti dan saksi Ansel, saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Namun di jalan keluar hutan, saksi Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menangkap para terdakwa dan para saksi tersebut yang selanjutnya diamankan di PolresBelu.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti mengakui bahwa senjata api tipe Rifle buatan Belanda tersebut tidak memiliki izin kepemilikan dan izin penggunaan untuk berburu.

Akibat perbuatan terdakwa I Seferinus Eli alias Eli bersama-sama dengan terdakwa II Pontianus Abatan alias Ponti, pemilik sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan "BLB" yakni saksi Bartolomeus Lein alias Barto, mengalami kerugian materiil sekitar Rp.6.000.000,- (enamjuta rupiah), dan mata pencaharian saksi Barto menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bartolomeus Lein Alias Barto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Seferinus Eli alias Eli dan Pontianus Abatan Alias Ponti dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung/hutan Wehudi



Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

- Bahwa benar perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung/hutan Wehudi Dusun Tubatan, Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, kejadian pencurian tersebut awalnya saya tidak mengetahui karena baru pulang dari kebun setelah mendengar cerita dari beberapa orang warga bahwa terdakwa pencurian tersebut telah di amankan oleh beberapa orang warga di antaranya oleh saksi Alex Meak, Primus Joni dan saksi Tonce Kali Terdakwa di amankan oleh warga di rumah korban di Kampung Kotafoun, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Terdakwa Pontianus Abatan alias Ponti melakukan pencurian tersebut bersama salah seorang temannya yang bernama Seferinus Eli alias Eli, mendengarkan pengakuan terdakwa Pontianus Abatan alias Ponti warga kemudian melaporkan perkara tersebut kepada pihak Kepolisian guna mengamankan terdakwa Seferinus Eli alias Eli, tak berapa lama kemudian terdakwa Seferinus Eli alias Eli pun di tangkap dan di minta keterangannya sehubungan dengan pencurian tersebut dan terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan senjata api jenis Rifle dengan cara menembaki sapi tersebut namun sapi tersebut tidak memiliki cap, mendengar pengakuan terdakwa Seferinus Eli alias Eli, saksi korban pulang ke tempat kejadian dan memastikan bahwa benar sapi yang di curi tersebut adalah sapi miliknya yang mempunyai cap dan bertuliskan "BLB" dan sapi yang bertuliskan BLB tersebut adalah milik saksi korban kemudian saksi korban kembali melaporkan ke pihak kepolisian bahwa benar sapi yang di curi dan di bunuh oleh para terdakwa adalah sapi saksi korban;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengalami kehilangan sapi juga tapi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa, akan tetapi mereka tetap di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku supaya perbuatan para terdakwa jangan lagi meresahkan kehidupan kami warga yang memiliki ternak sapi;



- Bahwa walaupun para terdakwa sudah tertangkap tapi masih ada pencurian hewan ternak di kampung;
  - Bahwa Terdakwa Seferinus Eli alias Eli merupakan orang yang bersebelahan kampung dengan saksi sedangkan terdakwa Pontianus Abatan Alias Ponti adalah orang yang berasal dari Kabupaten Timur tengah Utara (TTU);
  - Bahwa saksi juga kurang tahu pekerjaan para Terdakwa karena saksi kurang mengenal mereka setelah adanya perkara pencurian hewan ternak sapi tersebut barulah saksi mengenal mereka;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Alexander Meak Alias Alex dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa yang menjadi terdakwa Seferinus Eli alias Eli dan Pontianus Abatan Alias Ponti dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Bartolomeus Lein Alias Barto;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung/hutan Wehudi Dusun Tubatan, Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
  - Bahwa kejadian pencurian ternak sapi tersebut ketika saya sedang berada di pondok saya yang berada di hutan sekiranya pukul 09.00 wita kemudian saksi mendengar suara tembakan sehingga keran curiga dengan bunyi tembakan tersebut saksi kemudian menelpon saksi Joni dan saksi Tonce dan berkata kalau bunyi tembakan tersebut adalah bunyi tembakan orang yang menembak sapi warga sehingga kamipun berinisiatif untuk masuk ke hutan, kemudian pada pukul 15.00 wita para terdakwa keluar dari dalam hutan bersama beberapa orang lainnya dengan membawa daging sapi dan sebuah senjata api tipe Rifle Belanda sehingga kamipun langsung mengatakan kalau para terdakwa telah melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap hewan sapi warga;
  - Baha akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Bartolomeus Lein Alias Barto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha hewan sapi tersebut memang benar milik saksi korban karena memiliki karena memiliki cap pada kulit sapi yang bertuliskan "BLB"
- Bahwa memang sering terjadi kehilangan ternak sapi akan tetapi tidak pernah tahu siapa yang melakukannya baru sekarang para terdakwa tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Primus Joni Alias Joni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Seferinus Eli alias Eli dan Pontianus Abatan Alias Ponti dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung/hutan Wehudi Dusun Tubatan,Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah pada pukul 09.00 wita saksi di telepon oleh saksi Alexsander Meak bahwa dirinya mendengar suara tembakan di sekitar hutan Webora, lalu saksi pergi ketempat Alex Meak bersama dengan Petrus Beba sesampe disana sudah ada saksi Alex Meak dan saksi Tonce kami pun segera mengatur siasat untuk mencari sumber bunyi tembakan senjata api tersebut, kemudian pukul 15.00 wita Terdakwa Seferinus Eli alias Eli bersama kurang lebih 3 orang yakni Asten Fahik, Leo dan Teo berjalan keluar dari dalam hutan, dengan posisi Seferinus Eli alias Eli menggabungkan senjata api Rifle Belanda di lengan sebelah kanan, parang di ikat di pinggang dan sambil memikul daging sapi kemudian kami mengamankan para terdakwa ke Kantor Polisi dan setelah sampai di Kantor Polisi kami mendengar pengakuan para terdakwa bahwa mereka melakukan penembakan terhadap sapi milik korban dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis Rifle belanda sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung Wehudim,Dusun Tubatan,Desa Tukuneno,Kecamatan Tasifeto Barat,Kabupaten Belu setelah menembak sapi tersebut hasilnya mereka bagi di tempat kejadian perkara kemudian

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berpisah dan meninggalkan kulit sapi dan kepala sapi di sekitar tempat lokasi yang kemudian di temukan oleh korban yakni kulit sapi yang di tinggalkan oleh para terdakwa;

- Bahwa hewan sapi tersebut memang benar milik saksi korban karena memiliki cap pada kulit sapi yang bertuliskan "BLB"
- Bahwa memang sering terjadi kehilangan ternak sapi akan tetapi tidak pernah tahu siapa yang melakukannya baru sekarang para terdakwa tertangkap;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan

**4. Saksi Antonius Y. D. Kali Alias Tonce** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Seferinus Eli alias Eli dan Pontianus Abatan Alias Ponti dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung/hutan Wehudi Dusun Tubatan,Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung/hutan Wehudi Dusun Tubatan,Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu,pada saat itu saya sedang berada di rumah pada pukul 09.00 wita saya bersama saksi Alexsander Meak dan saudara Primus Joni berjalan mencari sumber suara bunyi letusan tembakan senjata api tersebut,kemudian pukul 15.00 wita Terdakwa Seferinus Eli alias Eli bersama kurang lebih 3 orang yakni Asten Fahik,Leo dan Teo berjalan keluar dari dalam hutan,dengan posisi Seferinus Eli alias Eli menggalungkan senjata api Rifle Belanda di lengan sebelah kanan,parang di ikat di pinggang dan sambil memikul daging sapi kemudian kami mengamankan/menangkap para terdakwa ke Kantor Polisi dan setelah sampai di Knator Polisi kami mendengar pengakuan para terdakwa bahwa mereka melakukan penembakan terhadap sapi

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb*



milik saudara korban dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis Rifle Belanda sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung Wehudim, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu setelah menembak sapi tersebut hasilnya mereka bagi di tempat kejadian perkara kemudian mereka berpisah dan meninggalkan kulit sapi dan kepala sapi di sekitar tempat lokasi yang kemudian di temukan oleh korban yakni berupa kulit sapi yang di tinggalkan oleh para terdakwa;

- Bahwa benar memang sering terjadi kehilangan ternak sapi akan tetapi tidak pernah tahu siapa yang melakukannya baru sekarang para terdakwa tertangkap;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
- Bahwa hewan sapi tersebut memang benar milik saksi korban karena memiliki karena memiliki cap pada kulit sapi yang bertuliskan "BLB"
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. SEFERINUS ELI Alias ELI;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menerangkan tentang masalah pencurian sapi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah Bartolomeus Lein Alias barto dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan Terdakwa Pontianus Abatan Alias Ponti;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis,tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Wehudi Dusun Tubatan, Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat,Kabupaten Belu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10.00 wita, Para Terdakwa janji untuk bertemu di Hutan Wehas Kabupaten Timor Tengah Utara dan bermalam di hutan tersebut, kemudian pada keesokkan harinya para terdakwa berjalan menyusuri hutan Wehas sampai di Hutan Wehudi untuk mencari hewan/ternak sapi dan tiba di Hutan kampung Wehudi, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan



Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, para Terdakwa menemukan 2 ekor sapi berjalan menuju ke arah terdakwa kemudian terdakwa langsung menembak sapi tersebut, sebanyak satu kali tepat mengenai pada badan samping kaki kiri sapi, pada saat kena tembakan tersebut sapi tersebut langsung jatuh dan mati di tempat, setelah sapi tersebut mati terdakwa kemudian menelpon saksi Asten Fahik mau mengatakan kalau sudah berhasil menembak 1 ekor sapi dengan mengatakan sapi 1 ekor sudah mati kena tembak ini jadi tolong datang bantu untuk potong sapi dulu, mendengar permintaan terdakwa tersebut saksi Asten Fahik mengatakan iya baik nanti saya minta tolong anak-anak untuk pergi bantu, pada pukul 13.00 wita datanglah beberapa anak muda di antaranya Asten Fahik, Teo Manek, Ansel Nahak dan satu orang pemuda yang terdakwa tidak kenal datang dan memotong dan menyembelih sapi tersebut, kemudian terdakwa membagikan daging tersebut kepada mereka dan terdakwa II **PONTIANUS ABATAN Alias PONTI** memotong telinga sapi untuk di bawah pulang ke rumahnya di Oenitas, Desa Sifa Kabupaten TTU dengan daging kurang lebih 4 kg, setelah selesai memotong/menyembelih sapi milik korban tersebut, Para terdakwa bersama dengan Asten Fahik, Teo Manek, Ansel Nahak dan satu orang yang tidak di kenal tersebut pulang, di tengah perjalanan tepatnya di Hutan Webora, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Para Terdakwa bertemu dengan saksi Alex Meak, Primus Joni, Tonce Kali kemudian Para Terdakwa di amankan oleh orang-orang tersebut bersama barang bukti bersama senjata api berjenis "RIFLE" sesampai kampung Kota Foun kemudian Para Terdakwa di jemput oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polres Belu;

- Bahwa sapi tersebut ada capnya dan bertuliskan "BLB";
- Bahwa harga sapi milik korban kalau di jual kurang lebih Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak punya niat akan tetapi hanya bertujuan untuk sensor kayu;
- Bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa I Seferinus Eli alias Eli serta yang menyembelih sapi milik korban adalah terdakwa I Seferinus Eli alias Eli;
- Bahwa Pemilik senjata api berjenis Rifle adalah Terdakwa II Pontianus Abatan Alias Ponti;

*Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb*



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan berbuat lagi;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian seperti ini;
- Bahwa rencananya para terdakwa menjual daging tersebut ke pasar, dan sebagian dibawah kerumah kami masing-masing;

Terdakwa II. PONTIANUS ABATAN Alias PONTI;

.....Bahwqa Terdakwa di periksa terkait perkara pencurian sapi;

.....Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah Bartolomeus Lein Alias barto dan yang menjadi Terdakwa dan Seferinus Eli alias Eli;

.....Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Wehudi Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

.....Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10.00 wita, Para Terdakwa janjian untuk bertemu di Hutan Wehas Kabupaten Timor Tengah Utara dan bermalam di hutan tersebut, kemudian pada keesokkan harinya para terdakwa berjalan menyusuri hutan Wehas sampai di Hutan Wehudi untuk mencari hewan/ternak sapi dan tiba di Hutan kampung Wehudi, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, para Terdakwa menemukan 2 (dua) ekor sapi berjalan menuju ke arah terdakwa I Seferinus Eli alias Eli kemudian terdakwa I Seferinus Eli alias Eli langsung menembak sapi tersebut, sebanyak satu kali tepat mengenai pada badan samping kaki kiri sapi, pada saat kena tembakan tersebut sapi tersebut langsung jatuh dan mati di tempat, setelah sapi tersebut mati terdakwa I Seferinus Eli alias Eli kemudian menelpon saksi Asten Fahik mau mengatakan kalau sudah berhasil menembak 1(satu) ekor sapi dengan mengatakan sapi 1 (satu) ekor sudah mati kena tembak ini jadi tolong datang bantu untuk potong sapi dulu, mendengar permintaan terdakwa I Seferinus Eli alias Eli tersebut saksi Asten Fahik mengatakan "iya baik nanti saya minta tolong anak-anak untuk pergi bantu", pada pukul 13.00 wita datanglah beberapa anak muda di



antaranya Asten Fahik, Teo Manek, Ansel Nahak dan satu orang pemuda yang terdakwa I Seferinus Eli alias Eli tidak kenal datang dan memotong dan menyembelih sapi tersebut, kemudian terdakwa I Seferinus Eli alias Eli membagikan daging tersebut kepada mereka dan terdakwa II Pontianus Abatan Alias Ponti memotong telinga sapi untuk di bawah pulang ke rumahnya di Oenitas, Desa Sifa Kabupaten TTU dengan daging kurang lebih 4 kg, setelah selesai memotong/menyembelih sapi milik korban tersebut, Para terdakwa bersama dengan Asten Fahik, Teo Manek, Ansel Nahak dan satu orang yang tidak di kenal tersebut pulang, di tengah perjalanan tepatnya di Hutan Webora, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu kami bertemu dengan saksi Alex Meak, Primus Joni, Tonce Kali kemudian para Terdakwa di amankan oleh orang-orang tersebut bersama barang bukti bersama senjata api berjenis "RIFLE", sesampai kampung Kota Foun kemudian para Terdakwa di jemput oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polres Belu;

.....Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian seperti ini;

.....Bahwa rencananya daging sapi tersebut mau kami jual ke pasar dan sebagian dibawah kerumah masing-masing para terdakwa;

.....Bahwa sapi tersebut ada capnya dan bertuliskan "BLB";

.....Bahwa awalnya para Terdakwa tidak punya niat akan tetapi hanya bertujuan untuk sensor kayu;

.....Bahwa yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa I Seferinus Eli alias Eli serta yang menyembelih sapi milik korban adalah terdakwa I Seferinus Eli alias Eli;

.....Bahwa pemilik senjata api berjenis Rifle adalah Terdakwa Pontianus Abatan Alias Ponti;

.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan senjata api tersebut

.....Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



.....Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata Api Rifle Belanda;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran kurang lebih 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah kepala sapi;
- 2 (dua) kg daging sapi;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 1,5 meter;
- 1(satu) lembar kulit sapi dengan cap Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa I. Seferinus Eli alias Eli dan Terdakwa II. Pontianus Abatan Alias Ponti dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Bartolomeus Lein Alias Barto;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung/hutan Wehudi Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya saksi korban baru pulang dari kebun setelah mendengar cerita dari beberapa orang warga bahwa Para terdakwa pencurian tersebut telah di amankan oleh beberapa orang warga di antaranya oleh saksi Alex Meak, Primus Joni dan saksi Tonce Kali Terdakwa di amankan oleh warga di rumah korban di Kampung Kotafoun, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Terdakwa Pontianus Abatan alias Ponti melakukan pencurian tersebut bersama salah seorang temannya yang bernama Seferinus Eli alias Eli, mendengarkan pengakuan terdakwa Pontianus Abatan alias Ponti warga kemudian melaporkan perkara tersebut kepada pihak Kepolisian guna mengamankan para terdakwa, tak berapa lama kemudian terdakwa Seferinus Eli alias Eli pun di tangkap dan di minta keterangannya sehubungan dengan pencurian



tersebut dan terdakwa Seferinus Eli alias Eli mengaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan senjata api jenis Rifle dengan cara menembaki sapi tersebut namun sapi tersebut tidak memiliki cap, mendengar pengakuan terdakwa Seferinus Eli alias Eli, saksi korban pulang ke tempat kejadian dan memastikan bahwa benar sapi yang di curi tersebut adalah sapi miliknya yang mempunyai cap dan bertuliskan "BLB" dan sapi yang bertuliskan BLB tersebut adalah milik saksi korban kemudian saksi korban kembali melaporkan ke pihak kepolisian bahwa benar sapi yang di curi dan di bunuh oleh para terdakwa adalah sapi saksi korban;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10.00 wita, Para Terdakwa janjian untuk bertemu di Hutan Wehas Kabupaten Timor Tengah Utara dan bermalam di hutan tersebut, kemudian pada keesokan harinya para terdakwa berjalan menyusuri hutan Wehas sampai di Hutan Wehudi untuk mencari hewan/ternak sapi dan tiba di Hutan kampung Wehudi, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, para Terdakwa menemukan 2 (dua) ekor sapi berjalan menuju ke arah terdakwa I Seferinus Eli alias Eli kemudian terdakwa I Seferinus Eli alias Eli langsung menembak sapi tersebut, sebanyak satu kali tepat mengenai pada badan samping kaki kiri sapi, pada saat kena tembakan tersebut sapi tersebut langsung jatuh dan mati di tempat, setelah sapi tersebut mati terdakwa I Seferinus Eli alias Eli kemudian menelpon saksi Asten Fahik mau mengatakan kalau sudah berhasil menembak 1(satu) ekor sapi dengan mengatakan sapi 1 (satu) ekor sudah mati kena tembak ini jadi tolong datang bantu untuk potong sapi dulu, mendengar permintaan terdakwa I Seferinus Eli alias Eli tersebut saksi Asten Fahik mengatakan "iya baik nanti saya minta tolong anak-anak untuk pergi bantu", pada pukul 13.00 wita datanglah beberapa anak muda di antaranya Asten Fahik, Teo Manek, Ansel Nahak dan satu orang pemuda yang terdakwa I Seferinus Eli alias Eli tidak kenal datang dan memotong dan menyembelih sapi tersebut, kemudian terdakwa I Seferinus Eli alias Eli membagikan daging tersebut kepada mereka dan terdakwa II Pontianus Abatan Alias Ponti memotong telinga sapi untuk di bawah pulang ke rumahnya di Oenitas, Desa Sifa Kabupaten TTU dengan daging kurang lebih 4 kg, setelah selesai



memotong/menyembelih sapi milik korban tersebut, Para terdakwa bersama dengan Asten Fahik, Teo Manek, Ansel Nahak dan satu orang yang tidak di kenal tersebut pulang, di tengah perjalanan tepatnya di Hutan Webora, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu kami bertemu dengan saksi Alex Meak, Primus Joni, Tonce Kali kemudian para Terdakwa di amankan oleh orang-orang tersebut bersama barang bukti bersama senjata api berjenis "RIFLE", sesampai kampung Kota Foun kemudian para Terdakwa di jemput oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polres Belu;

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa, akan tetapi mereka tetap di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku supaya perbuatan para terdakwa jangan lagi meresahkan kehidupan kami warga yang memiliki ternak sapi;
- Bahwa walaupun para terdakwa sudah tertangkap tapi masih ada pencurian hewan ternak di kampung;
- Bahwa Terdakwa Seferinus Eli alias Eli merupakan orang yang bersebelahan kampung dengan saksi sedangkan terdakwa Pontianus Abatan Alias Ponti adalah orang yang berasal dari Kabupaten Timur tengah Utara (TTU);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang lakukan tersebut dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Pencurian Ternak;
3. Yang Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH seperti dikutip AS. Pujoharsoyo : kata “barang siapa” menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ( Vide: barang siapa adalah suatu unsur dalam Pasal (Barita Sinaga, SH. Varia Peradilan tahun IX No.101 pebruari 1994 halaman 157) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH yang mangacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach menyatakan : “jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*Natuurlijke-persoon*)” ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **Seferianus Eli Alias Eli dan Pontianus Abatan Alias Ponti** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure" Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah mengulurkan tangan kearah barang yang akan diambil, kemudian memindahkan barang tersebut kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 101 KUHP Yang dimaksud ternak adalah lazimnya binatang peliharaan masyarakat antara lain sapi, kuda, kambing, babi dan lain-lain yang pada umumnya adalah binatang yang berkuku satu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ternak dan tanpa hak mempergunakan senjata api bermula pada saat saksi Alexander Meak alias Alex sedang berada di pondok miliknya yang berada di hutan, sekitar pukul 09.00 WITA tiba-tiba saksi Alex mendengar suara tembakan dari jarak kurang lebih 1 km (satu kilometer), saksi Alex mendengar suara tembakan tersebut cukup keras karena hutan dalam keadaan sunyi. Saksi Alex berpikir bahwa suara tersebut adalah suara tembakan orang yang memburu sapi milik warga, karena di wilayah tersebut sering terjadi penembakan dan pencurian sapi untuk diambil dagingnya serta sering hanya ditemukan tulang-tulang sapi. Setelah itu saksi Alex menelpon saksi Primus Joni alias Joni dengan mengatakan bahwa saksi Alex mendengar suara tembakan senjata api di sekitaran Hutan Webora, sehingga saksi Joni pergi menuju hutan untuk menemui saksi Alex bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama Petrus Beba. Sesampainya di dalam hutan, saksi Joni dan Petrus Beba bertemu dengan saksi Alex dan saksi Antonius Y. D. Kali alias Tonce yang sebelumnya telah dihubungi oleh Petrus Beba. Selanjutnya para saksi tersebut mengatur rencana untuk mencari sumber bunyi tembakan senjata api. Kemudian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menunggu di jalan menuju keluar Hutan Webora. Sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti berjalan keluar dari dalam hutan bersama dengan saksi Anselmus Valerianus Manek alias Ansel, saksi Teodorus Dukarno Manek alias Teo, saksi Leonardus Taek alias Leo dan saksi Dominggus Moruk alias Morgan. Saat itu terdakwa I Eli dengan membawa senjata api tipe Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastik milik terdakwa II Ponti, dimana senjata api tersebut diambil oleh terdakwa I Eli pada tahun 2019 untuk menjadi jaminan utang dari terdakwa II Ponti. Terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti keluar dari dalam hutan dengan membawa daging sapi dengan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dan 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, sehingga saksi Alex mengira bahwa yang menembak sapi adalah terdakwa I Eli. Lalu pada saat itu saksi Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menangkap terdakwa I Eli sambil menghubungi pihak kepolisian. Terdakwa I Eli menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa I Eli bertemu dengan terdakwa II Ponti di dalam Hutan Wehas, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bermalam di hutan tersebut. Keesokan harinya, terdakwa I Eli bersama-sama dengan terdakwa II Ponti berjalan menyusuri Hutan Wehas hingga Kampung Wehudi untuk mencari sapi. Tiba di Hutan Kampung Wehudi, Dusun Tubatan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti menemukan 2 (dua) ekor sapi ternak yang sedang berjalan. Tiba-tiba terdakwa I Eli langsung menembak seekor sapi yang diketahui berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan "BLB" menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai badan samping kaki kiri sapi hingga sapi tersebut jatuh dan mati ditempat. Setelah itu terdakwa I Eli menghubungi saksi Ansel melalui telepon dengan mengatakan "emi bantu hau lai mai foti hau kan krau mate" yang artinya "kamu datang bantu pikul saya punya sapi yang mati dulu". Sehingga saksi Ansel mengajak beberapa orang temannya yakni saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan untuk membantu mengangkat sapi mati milik terdakwa I Eli. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Ansel, saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan tiba di lokasi dan terdakwa I Eli dan terdakwa II Ponti menyuruh para saksi untuk memotong sapi mati tersebut dengan menggunakan sebilah parang bersarung terbuat dari plastik dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang berada di bagian pinggang terdakwa I Eli. Setelah itu terdakwa I Eli bersama-sama dengan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Ponti dan saksi Ansel, saksi Teo, saksi Leo dan saksi Morgan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Namun di jalan keluar hutan, saksi Alex, saksi Joni, saksi Tonce dan Petrus Beba menangkap para terdakwa dan para saksi tersebut yang selanjutnya diamankan di Polres Belu. Setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, pada awalnya saksi Ansel mengira bahwa sapi tersebut adalah milik terdakwa I Eli, namun berdasarkan pengakuan terdakwa I Eli bahwa sapi tersebut adalah milik korban yakni saksi Bartolomeus Lein alias Barto dengan ciri-ciri terdapat cap bertuliskan "BLB", yang diambil dan ditembak menggunakan senjata api tipe Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu dimana terdakwa I Eli tidak memiliki izin penggunaan dan kepemilikan, untuk diambil dagingnya dan dijual dengan harga per 1 kg (satu kilogram) yakni Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I Eli juga menerangkan bahwa sejak tahun 2020 telah melakukan pencurian hewan ternak sebanyak 5 (lima) kali pada tempat yang sama, 4 (empat) ekor sebelumnya tidak memiliki cap, sedangkan yang ke 5 (lima) tersebut memiliki cap

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "Pencurian Ternak" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut diatas dapat diuraikan yaitu pada saat kejadian pencurian Ternak yaitu sapi yang diketahui berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan "BLB" tersebut dilakukan oleh terdakwa SEFERINUS ELI Alias ELI dan PONTINAUS ABATAN Alias PONTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar para terdakwa melakukan pencurian ternak tersebut secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan Kesatu diatas maka majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa kedalam pertimbangan unsur ini, maka terhadap unsur Barang Siapa dalam dakwaan Kedua juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula.

Ad.2.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak atau tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia dengan cara membawa/menggunakan Dalam Norma Hukum Pidana sudah merupakan kata sengaja merupakan bagian rumusan dari delik Dolus/kesengajaan yang berarti bahwa “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” (Satochid,Op.cit,hal.291).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa I Seferinus Eli Alias Eli menembak seekor sapi yang diketahui berjenis kelamin betina, dengan warna kulit merah, berumur sekitar 8 (delapan) tahun dengan cap bertuliskan “BLB” menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai badan samping kaki kiri sapi hingga sapi tersebut jatuh dan mati ditempat menggunakan senjata api Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastic, dimana senjata tersebut adalah milik Terdakwa Pontianus Abatan Alias Ponti tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastic, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 3 (tiga) buah karung berwarna putih dan 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 1,5 m (satu koma lima meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kepala sapi dan Daging sapi kurang lebih 2 kg (dua kilogram) merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **SEFERINUS ELI Alias ELI** dan **PONTIANUS ABATAN Alias PONTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membawa senjata api tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
  - 3 (tiga) buah karung berwarna putih;
  - 1 (satu) kepala sapi;
  - Daging sapi kurang lebih 2 kg (dua kilogram);
  - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 1,5 m (satu koma lima meter)Dimusnahkan;
  - 1 (satu) pucuk senjata api Rifle buatan Belanda dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu dengan sarung terbuat dari plastik;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Faisal M. Kossah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Saefudin, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H.,

Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H.

Faisal M. Kossah, S.H.,

Panitera Pengganti

Novad S. Manu, S.H